

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia. Praktik tersebut umumnya terjadi melalui pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama oleh calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Di Kabupaten Ponorogo dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus pernikahan dini yang terungkap di berbagai wilayah. Ini berpotensi menimbulkan benturan norma hukum yang selaras dengan norma masyarakat yang masih kuat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masalah pernikahan dini tidak sama dengan masalah pelanggaran hak anak, apalagi hak untuk mendapatkan pendidikan dan Kesehatan yang layak. Praktik ini dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan dan dapat menyebabkan ketidak setaraan gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai meningkatnya angka dispensasi nikah perlu dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab serta merumuskan solusi yang tepat melalui pendekatan hukum dan sosial.

Secara hukum, dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh hakim pengadilan agama atas permohonan orang tua atau wali terhadap calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia perkawinan. Ketentuan mengenai dispensasi nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat sehingga tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Di Kabupaten Ponorogo yang masih memiliki karakter

masyarakat agraris dan menjunjung tinggi nilai tradisional, dispensasi nikah sering dianggap sebagai solusi atas tekanan ekonomi maupun tuntutan sosial untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda demi menjaga kehormatan keluarga (Rino, 2024:62). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dispensasi nikah tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen hukum formal, melainkan juga merepresentasikan dinamika relasi antara hukum positif dengan praktik kebiasaan masyarakat yang masih persisten dalam sosial kemasyarakatan.

Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi nikah atau *rukhsah* perkawinan usia dini pada prinsipnya diperbolehkan dengan berlandaskan ketentuan Al-Quran yang mengizinkan perkawinan bagi individu yang telah mencapai usia baligh. Meskipun demikian, pandangan Islam bahwa kesiapan secara finansial, mental, dan emotif harus menjadi pertimbangan utama sebelum pernikahan dilaksanakan. Di sisi lain dalam sistem hukum positif Indonesia, dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mensyaratkan adanya kondisi mendesak, seperti kehadiran kehamilan atau persetujuan orang tua sebelum dispensasi diberikan. Sejumlah kajian hukum mengindikasikan bahwa implementasi dispensasi nikah seringkali dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pelarangan perkawinan terhadap anak.

Dari sudut pandang sosiologis, masyarakat pedesaan seperti di Ponorogo masih memandang dispensasi nikah sebagai bentuk penyesuaian antara norma agama dan kondisi sosial masyarakat. Akan tetapi, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan etika dan hukum karena berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil studi komparatif di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperketat pengaturan mengenai dispensasi nikah, termasuk dengan melibatkan tenaga ahli seperti psikolog dalam proses pertimbangan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara ketentuan syariat Islam dan prinsip hak asasi manusia sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan dispensasi nikah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ponorogo, terdata bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah anak yang dikabulkan pada tahun 2023 mencapai 145 perkara. Pada tahun 2024, number tersebut mengalami penurunan menjadi 121 perkara, dan terus menurun pada tahun 2025 menjadi 98 perkara. mayoritas pemohon terdiri dari remaja perempuan usia 16–18 tahun dengan motif utama yaitu kehamilan di luar nikah, praktik pergaulan bebas, serta niat untuk menghindari perilaku zina. Tingkat permohonan dispensasi nikah yang tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, di antaranya kondisi sosioal ekonomi masyarakat yang rendah serta tingkat partisipasi pendidikan yang masih minim, khususnya tingginya tingkat putus sekolah di kalangan remaja.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa dispensasi nikah tidak semata mata bersifat yuridis, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakat yang masih menganut tradisi pernikahan usia dini. Upaya menurunkan angka permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis, antara lain dengan memberlakukan persyaratan wajib mengikuti pendidikan sebelum menikah. Selain itu pendekatan sosiologis juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektoral dan pelibatan komunitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan dan pendidikan akibat pernikahan dini.

Dispensasi nikah bagi anak menimbulkan berbagai dampak negatif baik terhadap individu maupun sosial masyarakat secara lebih luas. Dampak tersebut meliputi risiko kesehatan reproduksi, seperti meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatnya angka putus sekolah yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi. Dari aspek psikologis, anak yang menikah pada usia dini cenderung lebih rentan mengalami gangguan emosional, seperti depresi dan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial (Bunga, 2025:67). Dampak sosial juga dapat diamati pada peningkatan jumlah perceraian dan penurunan ekonomi keluarga. Dari perspektif hukum dispensasi perkawinan sangat berkaitan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak. Hasil penelitian di Agama Ponorogo menunjukkan bahwa banyak kasus dispensasi perkawinan menyebabkan kondisi kehidupan yang tidak stabil dan hal ini menekankan pentingnya pencegahan dini. Oleh karena itu, pengetatan pemberian dispensasi nikah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi muda sekaligus mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat.

Maraknya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo juga berpotensi bertentangan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Anak perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan risiko kesehatan akibat kehamilan dini. Walaupun hukum positif Indonesia telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya hakim masih sering mengabulkan dispensasi dengan alasan menjaga stabilitas moral masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan kebijakan di lingkungan peradilan yang lebih mengutamakan proses mediasi dan konseling sebelum perkawinan dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengurangi tingginya angka dispensasi nikah.

Upaya menekan angka dispensasi nikah di Ponorogo itu bukan hal yang mustahil jika semua pihak mau bergerak bersama. Pengadilan Agama bisa memperkuat proses mediasi dengan melibatkan psikolog dan Dinas Sosial untuk menilai kesiapan mental pasangan sebelum memutuskan sesuatu. Pemerintah daerah juga perlu merevisi Peraturan Bupati agar dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendesak bukan karena buru-buru ingin nikah muda. Orang tua juga harus lebih tegas dalam mengawasi anak-anaknya dengan cermat. Untuk pencegahan sosial, Kementerian Agama bisa bekerja sama dengan kepolisian dalam patroli karena sekarang banyak dispensasi terjadi karena pergaulan bebas yang tidak terkontrol.

Dari perspektif sosial, Dinas Pendidikan Ponorogo udah aktif melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya kesehatan reproduksi. Program

tersebut turut melibatkan tokoh agama dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai agen perubahan sosial untuk mengubah pandangan masyarakat yang masih menganggap pernikahan usia muda sebagai solusi untuk menghindari zina. Selain itu, pemantauan terhadap remaja yang tergolong rentan melalui kegiatan posyandu remaja dinilai cukup efektif dalam menekan angka dispensasi nikah anak.

Dengan demikian, upaya menurunkan angka dispensasi nikah anak memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui aspek hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Tujuan sasaran dari kebijakan sistematis dan program pencegahan adalah untuk menurunkan tingkat dispensasi nikah di Ponorogo sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik. Salah satu faktor terpenting dalam menciptakan lingkungan yang dapat memberikan perlindungan bagi anak - anak adalah keterlibatan banyak pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat setempat, dan komunitas lokal. Selain itu kesadaran masyarakat akan dampak negatif dini pernikahan merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan ini

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka, rumusan masalahnya adalah:

- a. Apa faktor penyebab maraknya pengajuan dispensasi nikah di Ponorogo?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengurangi angka dispensasi nikah anak di bawah umur dengan menggunakan pendekatan hukum dan sosial?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian merumuskan beberapa Tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis faktor penyebab fenomena meningkatnya dispensasi nikah anak di Ponorogo.
- b. Menganalisis upaya pencegahan dispensasi nikah anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dengan pendekatan hukum dan sosial.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian merumuskan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan perlindungan anak, melalui analisis empiris mengenai pelaksanaan dispensasi nikah di tingkat daerah.
- b. Menambah literatur akademik terkait hubungan antara norma hukum, dinamika sosial, dan praktik peradilan dalam isu pernikahan anak.
- c. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pertimbangan hukum, meningkatkan pengawasan, dan mendorong upaya pencegahan pernikahan anak melalui peran peradilan.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki program edukasi, pendampingan keluarga, dan koordinasi lintas sektor guna menekan permohonan dispensasi nikah bagi pemerintah daerah.
- c. Memberikan pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial dari dispensasi nikah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan remaja dalam mencegah terjadinya pernikahan anak.
- d. Bagi pembuat kebijakan: Menjadi referensi untuk penyusunan regulasi atau kebijakan perlindungan anak yang lebih maksimal, berbasis data dan kebutuhan lokal.